

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DAN TANTANGANNYA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

OLEH :

Supriyono, SH., M.Hum
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Email : supreks_yono@yahoo.com

ABSTRAK

Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, semangat pencerahan eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru dapat dikategorikan sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII juga menjadi pendorong globalisasi, yang membedakannya dengan arus globalisasi yang terjadi pada dekade terakhir ini adalah kecepatan dan jangkauannya. Kemudian interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbeda juga akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat dan intensitas yang berbeda. Masyarakat modern (modern society) hidup dalam era teknologi informasi (information technology) atau disebut juga dengan informative society yang saat ini populer disebut dengan “disruptive era” atau era revolusi industri 4.0. Artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya dan sekaligus menjadi ancaman bagi manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi (informasi) merupakan hasil karya intelektual manusia yang telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia dewasa ini. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi pada saat ini ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas dan memperdalam integrasi dengan pasar dunia. Lembaga hukum merupakan salah satu di antara lembaga-lembaga atau pranata-pranata sosial yang ada, seperti halnya lembaga/pranata keluarga, agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan, termasuk juga yang cukup penting adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.

Kata Kunci : Hukum Dan Tantangannya, Era Revolusi Industri 4.0.

A. PENDAHULUAN

Kata globalisasi dalam dekade terakhir ini tidak saja menjadi bahan perbincangan dalam ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam dunia politik dan ideologi kekuasaan di seluruh dunia. Teknologi informasi dan komunikasi dipandang sebagai simbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh

sistem dunia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya.

Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, semangat pencerahan eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru dapat dikategorikan sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII juga menjadi pendorong

globalisasi, yang membedakannya dengan arus globalisasi yang terjadi pada dekade terakhir ini adalah kecepatan dan jangkauannya. Kemudian interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbeda juga akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat dan intensitas yang berbeda.

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa harus memihak kepada kepentingan rakyat. Pembangunan sebagai suatu proses yang berkesinambungan harus senantiasa tanggap dan peka terhadap dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, teknologi, sosial dan budaya dan sebagainya.

Masyarakat modern (*modern society*) hidup dalam era teknologi informasi (*information technology*) atau disebut juga dengan *informative society* yang saat ini populer disebut dengan “*disruptive era*” atau era revolusi industri 4.0. Artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya dan sekaligus menjadi ancaman bagi manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi (informasi) merupakan hasil karya intelektual manusia yang telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia dewasa ini. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi pada saat ini ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas dan memperdalam integrasi dengan pasar dunia.

Berbagai capaian manusia dalam bidang paten dan hak cipta merupakan bukti nyata, bahwa dalam perdagangan dunia karya-karya intelektual manusia telah menjadi mesin ekonomi yang sangat ampuh bagi

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam konteks itulah sangat tepat dikatakan, bahwa teori keuntungan (*benefit theory*) dalam perlindungan hukum atas hak milik intelektual (*intellectual property rights*) sangat relevan, karena perlombaan untuk menghasilkan karya-karya intelektual dilakukan untuk mendapatkan keuntungan (*materil dan moril*) bagi si pencipta atau *inventor*.

Perubahan yang begitu cepat dalam dunia bisnis merupakan ciri dari kehidupan manusia di era disruption. Kehidupan dunia usaha dan bisnis yang didukung oleh teknologi informasi, seperti internet telah menciptakan dunia bisnis seolah-olah tanpa batas (*borderless trade*) di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini secara otomatis, baik langsung maupun tidak langsung, telah berimplikasi pada eksistensi hukum yang mengaturnya.

Kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu dibarengi dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan. Artinya dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara dan akan dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia.

Lembaga hukum merupakan salah satu di antara lembaga-lembaga atau pranata-pranata sosial yang ada, seperti halnya lembaga/pranata keluarga, agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan, termasuk juga yang cukup penting adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi seperti inilah justru hukum sangat dibutuhkan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas di satu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber-sumber ekonomi di lain pihak, sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi. Dengan demikian berdasarkan pengalaman sejarah bahwa peranan hukum tersebut haruslah dapat terukur, sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi faktor pendorong utama dalam pembangunan ekonomi.

Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional, terutama kaidah-kaidah hukum transnasional lebih cepat akan diterima sebagai hukum nasional, sebab kaidah-kaidah hukum transnasional itu merupakan aturan permanen dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global. Akibatnya semakin mengikuti perkembangan global, hukum nasional Indonesia akan semakin memperlihatkan sifat yang lebih transnasional, sehingga perbedaan-perbedaan dengan sistem hukum lain akan semakin berkurang.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum di Indonesia ?
2. Bagaimanakah tantangan hukum di era revolusi industri 4.0 ?

C. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia

Dalam kehidupan berskala global dewasa ini, yang akan terwujud

adalah suatu *global society* yang justru tak akan bergerak ke suatu keseragaaman. *Global society* bukanlah suatu *global state* yang terkontrol secara sentral. *Global state* lebih tepat kalau dikatakan sebagai “masyarakat pasar” yang boleh juga disebut *a global economy*. *Global society* menyaksikan terbebaskannya jutaan manusia dari ikatan-ikatan aturan hukum nasional yang pada waktu yang lalu dikembangkan sebagai mekanisme kontrol di tangan sentral penguasa-penguasa negara. Sementara itu, perkembangannya sebagai *global economy* telah membuka berbagai perbatasan negeri, yang akan melalulalangkan manusia (yang produsen ataupun yang konsumen), kapital, dan informasi melintasi perbatasan-perbatasan yang territorial maupun yang kultural. Dalam hubungan ini, mengingat kebenaran apa yang disimak dan dikatakan Naisbitt bahwa “*the bigger the economy, the more powerful its smallest players ... to create the new rules for the expanding global economic order*”, maka di tengah sistem ekonomi yang kian mengglobal dan tiadanya *global state* yang memegang kekuasaan pengatur yang sentral ini akan terjadilah otonomi pengaturan pada skalanya yang mikro, “untuk kalangan sendiri”.

Tidak hanya dalam ihwal kontrak-kontrak niaga di ranah ekonomi pasar kecenderungan perkembangan yang dipaparkan di muka ini amat nyata. Dalam kehidupan di ranah sosial dan kultural, kecenderungan untuk menjauhi penyelesaian lewat intervensi badan-badan resmi negara nasional akan pula amat nyata. Renegosiasi, mediasi, konsultasi untuk mencapai perdamaian akan kian dipilih berdasarkan motif dan itikat baik. Dewasa ini, dalam kehidupan pada tataran global yang semakin dikuasai fakta pluralisme, setiap warga yang tengah berurusan

dengan hukum akan selalu menemukan dirinya dalam suatu kancah, di mana lebih dari satu sumber hukum bisa berlaku bagi dirinya. sekarang ini, suatu persoalan hidup yang dipandang relevan sebagai urusan hukum tak hanya akan menjadi objek aturan hukum negara, tetapi juga akan diintervensi oleh berbagai macam norma lainnya, mulai dari yang moral dan tradisi setempat sampai ke yang konvensi dan kovenan internasional.

Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju. Namun tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama disemua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan sistim politik, ekonomi dan budaya. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat. budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.

Globalisasi telah mendorong dan merubah konfigurasi hukum yang kompleks. Ketika keterkaitan global semakin meningkat maka transaksi dan komunikasi lintas batas pun semakin meluas sehingga muncul kebutuhan untuk menciptakan hukum lintas Negara (*transnational rules*). Globalisasi juga telah membawa pada meningkatnya ekspansi rezim hukum internasional dalam area hukum publik dan privat. Berbagai referensi juga mencatat bahwa rezim hukum privat di arena global semakin banyak memproduksi hukum-hukum substantif tanpa adanya campur tangan Negara,

dan tanpa perlu legitimasi hukum dari Negara atau perjanjian internasional.

Dalam berbagai referensi mengenai globalisasi, analisis dampak dari globalisasi hukum pada umumnya terletak pada bentuk hubungan antara kepentingan nasional, internasional dan transnasional. Ide mengenai Negara sebagai satu-satunya pemilik kedaulatan hukum semakin melemah dengan munculnya berbagai pola interaksi hukum yang melintasi batas-batas antara hukum internasional dan nasional, praktek di tingkat lokal dan internasional, serta kewenangan yuridis internal dan eksternal. Saat ini kedaulatan harus diterima sebagai suatu kewenangan yang tidak lagi dimonopoli oleh Negara namun kedaulatan dalam pembentukan hukum telah terbagi di antara berbagai entitas/agen - nasional, regional dan internasional. McGrew menyatakan bahwa: "Keberadaan jaringan aktivitas global dan regional, rezim internasional, tata pemerintahan global dan regional, gerakan sosial di tataran transnasional, interaksi hukum global dan transnasional, dan berbagai jenis asosiasi transnasional, dapat diinterpretasikan sebagai munculnya 'ruang politik dan hukum' jenis baru yang melepaskan diri dari ikatan wilayah negara".

Bagi Indonesia yang masih menganut sistem hukum "*Civil Law*", pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional masih memerlukan proses ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 tentang sahnya suatu perjanjian internasional dan merujuk kepada Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Peratifikasian suatu perjanjian internasional yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia *mutatis mutandis*

merupakan hukum nasional (hukum positif) sebagai dasar penerapannya di dalam praktik. Namun demikian dalam proses legislasi di Indonesia, peratifikasian tersebut diwujudkan dalam suatu "Undang-undang Pengesahan". Implementasi undang-undang ratifikasi (pengesahan) tersebut masih harus melalui suatu proses harmonisasi dengan undang-undang lama dalam hal objek perjanjian internasional telah dimuat sebagian atau seluruhnya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses harmonisasi tersebut akan melahirkan suatu Undang-Undang tentang Perubahan. Jika objek perjanjian yang telah melalui proses ratifikasi belum diatur sama sekali di sistem hukum nasional maka dilakukan proses perancangan undang-undang baru.

Perdagangan internasional Indonesia ke pasar dunia, dan berusaha mendapat pinjaman-pinjaman luar negeri dari negara-negara maju, pengaruh *Common Law* secara disadari atau tidak masuk ke Indonesia. *Common Law* mempengaruhi hukum Indonesia melalui perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional di mana Indonesia menjadi anggotanya, perjanjian antara para pengusaha, lahirnya institusi-institusi keuangan baru dan pengaruh sarjana hukum yang mendapat pendidikan di negara-negara *Common Law* seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Pertama, datangnya modal asing ke Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi anggota berbagai konvensi internasional di mana hukum *Common Law* adalah dominan.

Perjanjian yang terakhir amat mempengaruhi Indonesia dalam bidang hukum Ekonomi adalah *GATT (General Agreement on Tariff and Trade)* atau *WTO (World Trade Organisation)*,

TRIMs (*Trade Related Investment Measures*) atau peraturan di bidang investasi yang berhubungan dengan perdagangan dan TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*) atau peraturan yang berhubungan dengan hak milik intelektual, banyak mempengaruhi undang-undang di bidang hak milik dan investasi di Indonesia. Kedua, datangnya modal asing yang dalam implementasinya melahirkan antara lain *Joint Venture Agreement*, perusahaan-perusahaan waralaba negara-negara maju yang memperkenalkan Indonesia pada *Franchise Agreement*, berbagai perusahaan Indonesia yang memerlukan pinjaman jangka pendek membawa mereka kepada pengenalan *Commercial Paper (CP)*. Kesemuanya itu datang dari *Common Law* sistem yang sebelumnya tidak dikenal di Indonesia. Kedudukan Indonesia yang memerlukan bantuan luar negeri untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi negara ini menyebabkan juga Indonesia meminta bantuan lembaga keuangan internasional. Negara-negara maju berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan tanpa pembaharuan hukum terlebih dahulu yang akan mendukung pembangunan ekonomi tersebut. Dalam hal ini badan-badan internasional yang didominasi oleh *Common Law* secara tidak disadari membawa unsur-unsur sistem hukum tersebut ke dalam undang-undang nasional Indonesia. "*Class Action*" diperkenalkan dalam gugatan perlindungan lingkungan hidup, "*Derivative Action*" diperkenalkan dalam gugatan pemegang saham minoritas kepada direksi dan komisaris PT atas nama perusahaan. Sebelumnya hal-hal tersebut tidak dikenal dalam hukum Acara Perdata Indonesia yang berasal dari *Civil Law* sistem.

Faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan

ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan *stability*, *predictability* dan *fairness*. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi *stability* adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-gubungan ekonomi yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

Liberalisasi perdagangan menuju era ekonomi global dan pasar bebas melalui WTO (*World Trade Organization*) maupun APEC (*Asia Pasific Economic Committee*), menghadirkan tantangan yang berat bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dikatakan demikian, oleh karena di pasar bebas akan bertemu kekuatan-kekuatan yang tidak berimbang, yaitu negara-negara industri, *New Industrial Countries* (NIC's), dan negara-negara yang sedang berkembang. Kemampuan para pemain, dalam hal ini negara-negara, tidaklah sama. Negara-negara berkembang dikhawatirkan akan kedodoran dalam menghadapi persaingan ketat dengan Negara-negara maju.

Organisasi internasional seperti IMF, World Bank dan ADB juga memegang peranan penting dalam proses pembangunan hukum (*legal development*) melalui berbagai program pembangunan. Kerjasama pembangunan hukum seringkali membawa pengaruh kepentingan organisasi internasional dalam proses pembentukan kebijakan nasional.

Organisasi-organisasi internasional lainnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta berbagai perjanjian khusus organisasi juga memainkan peran penting dalam globalisasi hukum. HAM adalah salah satu bidang hukum yang mendunia dan pengaruhnya telah menyebar secara luas. Jaringan organisasi-organisasi internasional ini merupakan agen-agen yang berpengaruh dalam proses globalisasi dan pluralisme hukum. Ketentuan dan prosedur yang mereka buat telah berkembang menjadi sumber hukum yang berlaku dalam masyarakat internasional dan memiliki pengaruh mengikat di level nasional.

Dalam sistem ekonomi pasar global, sistem hukum memerlukan reformasi dalam format dan fungsinya yang sesuai dengan tuntutan aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam semangat pasar bebas. Dalam konteks liberalisasi ekonomi dan perdagangan ini, pemerintah Indonesia tampaknya telah melakukan langkah-langkah deregulasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Deregulasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, pada hakikatnya bukanlah peniadaan peran hukum dalam pengaturan kehidupan ekonomi, melainkan melakukan perubahan (reformasi) dalam pola pengaturan ke arah yang lebih demokratis, liberal dan akomodatif terhadap dinamika pasar.

Dampak pengaruh globalisasi terhadap produk hukum di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kepentingan negara industri maju. Selain kepentingan negara industri maju dalam pengaruhnya dalam pembentukan produk hukum di Indonesia juga peran dari lembaga-lembaga donor asing seperti Bank Dunia, IMF dan ADB. Dimana lembaga donor tersebut juga merupakan kepanjangan tangan dalam membawa kepentingan negara-negara industri maju. Juga pengaruh dari LSM/NGO internasional dapat

mengarahkan kepentingannya dalam produk hukum sehubungan dengan isu-isu global.

Beberapa produk hukum di Indonesia yang paling jelas mencerminkan proses tersebut adalah produk tahun 1995, yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Pasar Modal. Ciri penting dari kedua undang-undang tersebut adalah masuknya beberapa doktrin dan prinsip ukum yang selama itu dianggap berasal dari tradisi *Common Law*. Doktrin yang selama ini hanya ditemukan *Common Law* seperti manipulasi pasar, pemisahan kepemilikan efek, kewajiban fidusia bagi direksi dan komisaris, dan *piercing the corporate veil* berhasil menjadi bagian integral dari hukum kita.

Pembuatan Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas Nomor 22/2001 yang diduga ada keterlibatan pendanaan sekitar Rp 200 miliar dari pihak lembaga donor bilateral Amerika Serikat (USAID) mengundang sejumlah reaksi. DPR harus merevisi pasal-pasal dalam UU tersebut yang tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. "Akibatnya sangat signifikan dalam pengelolaan sektor energi kita, yang dirugikan juga rakyat karena subsidi BBM dicabut". Dampaknya ketimpangan sosial, kalau tata kuasa dan kelola produksi dan konsumsi energi tak digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi rakyat," ujarnya. Selain USAID, ada lembaga donor lain seperti Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia yang turut menyediakan analisis kebijakan harga energi dan penghapusan subsidi bagi masyarakat.

Menurut penulis ada campur tangan asing terlibat dalam penyusunan puluhan undang-undang di Indonesia. "Ada 76 undang-undang yang draft-nya dilakukan pihak asing. Puluhan

Undnag-Undang dengan intervensi asing itu dilakukan dalam 12 tahun pasca reformasi. Inti dari intervensi ini adalah upaya meliberalisasi sektor-sektor vital di Indonesia. Contohnya, Undang-Undang tentang Migas, Kelistrikan, Pebankan dan Keuangan, Pertanian, serta sumber Daya Air.

Tiga lembaga yang berbasis di Amerika Serikat (AS) tercatat paling banyak menjadi konsultan pemerintah dalam merancang 72 undang-undang (UU) yang disinyalir Badan Intelijen Nasional (BIN) disusupi kepentingan asing. Ketiga lembaga tersebut adalah World Bank (Bank Dunia), *International Monetary Fund* (IMF), dan *United States Agency for International Development* (USAID). "Ketiganya terlibat sebagai konsultan, karena memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk sejumlah program di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Makanya, mereka bisa menyusupkan kepentingan asing dalam penyusunan Undang-Undang di bidang-bidang tersebut. Bank Dunia antara lain terlibat sebagai konsultan dalam sejumlah program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berbasis masyarakat. Keterlibatan Bank Dunia tersebut, membuat pemerintah mengubah sejumlah Undang-Undang antara lain Undang-Undang Pendidikan Nasional (No 20 Tahun 2003), Undang-Undang Kesehatan (No 23 Tahun 1992), Undang-Undang Kelistrikan No 20 Tahun 2002, dan Undang-Undang Sumber Daya Air (No 7 Tahun 2004).

Perkembangan ekonomi yang mandiri dari suatu perusahaan multinasional seringkali diasumsikan sebagai perkembangan suatu badan yang benar-benar tanpa kebangsaan dan benar-benar mandiri. Peradaban dunia yang kemudian menjadi hukum

internasional ikut mempengaruhi pembangunan hukum nasional dan sistem perekonomian negara-negara berkembang. Globalisasi ekonomi sekarang ini merupakan perwujudan baru dari pembangunan kapitalisme sebagai konsep, keyakinan, norma dan nilai-nilai mengenai tatanan masyarakat dunia yang dicita-citakan serta bagaimana cara untuk mewujudkannya.

Bagaimanapun karakteristik dan hambatan, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum, globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur.

Globalisasi di bidang kontrak-kontrak perdagangan internasional sudah lama terjadi, karena negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka mitra kerja mereka dari negara-negara berkembang akan menerima model-model kontrak perdagangan internasional tersebut, dapat disebabkan karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (*joint venture*), perjanjian waralaba (*franchise*), perjanjian lisensi (*license*), perjanjian keagenan (*agence*), memiliki format dan substansi yang hampir sama diberbagai negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain, persamaan ketentuan-ketentuan hukum di berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapat akumulasi modal. Undang-undang perseroan terbatas diberbagai negara, baik dari negara-negara *civil law*

maupun *common law* berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain. Hal ini terjadi karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara. Tuntutan keterbukaan (*transparency*) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (*money laundering*) dan *insider trading* mendorong kerjasama internasional.

Globalisasi telah mengurai batasan antara ranah lokal, nasional, regional dan global dan menyebabkan munculnya ruang politik yang tumpang tindih. Dengan kata lain globalisasi berdampak pada penataan ulang kehidupan sosial dimana ruang politik dan hukum tidak lagi hanya dibatasi oleh batas teritori Negara.

Efek globalisasi hukum tidak bisa terlepas dari bagaimana interaksi hukum masa kini telah merubah pembangunan karakter hukum nasional dan internasional. Secara tradisional, legitimasi hukum dapat ditelusuri dari pembuatan hukum positif oleh Negara dan oleh karenanya hukum internasional adalah dan sudah seharusnya merupakan hukum antar Negara. Namun dalam beberapa dekade terakhir, subjek, lingkup dan sumber hukum internasional telah diperluas. Kohl melihat bahwa dengan munculnya aktor-aktor non-negara, hukum internasional tidak bisa lagi 'hanya berfungsi mengkoordinasi kepentingan Negara-negara, namun juga harus dapat memfasilitasi kerjasama antara Negara dan non-Negara dalam berbagai area, antara lain di bidang humanitarian, penguatan demokrasi dan supremasi hukum, dan akuntabilitas transnasional.

Di balik usaha keras menciptakan globalisasi hukum, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan memberikan hasil yang sama di semua tempat. Hal tersebut disebabkan

oleh perbedaan politik, ekonomi, dan budaya. Hukum tidak sama dengan kuda, orang tidak akan menamakan keledai atau zebra adalah kuda, walau bentuknya hampir sama, kuda adalah kuda. Hukum tidak demikian, apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Friedman, menyatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu “*check and balance*” dalam bernegara. “*check and balance*” hanya bisa dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya. Dalam hal tersebut, khususnya dalam masalah pengawasan dan *law Enforcement*, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari *sistim rule of law*. Tidak akan ada *law enforcement* kalau tidak ada sistem pengawasan dan tidak akan ada *rule of law* kalau tidak ada *law enforcement* yang memadai.

Menurut penulis dalam usaha membangun hukum nasional yang berlaku untuk seluruh bangsa dan sanggup mengantisipasi kemajuan dan pergaulan dengan dunia internasional, kita harus memegang teguh pada batas-batas dan perbedaan antara hukum perdata dan hukum publik serta antara hukum perdata dan hukum pidana yang sudah umum diterima oleh masyarakat dunia.

2. Tantangan hukum di era revolusi industri 4.0

Masyarakat modern (*modern society*) hidup dalam era teknologi informasi (*information technology*) atau disebut juga

dengan *informative society* yang saat ini populer disebut dengan “*disruptive era*” atau *era revolusi industri 4.0*. Artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya dan sekaligus menjadi ancaman bagi manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi (informasi) merupakan hasil karya intelektual manusia yang telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia dewasa ini.

Berbagai capaian manusia dalam bidang paten dan hak cipta merupakan bukti nyata, bahwa dalam perdagangan dunia karya-karya intelektual manusia telah menjadi mesin ekonomi yang sangat ampuh bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam konteks itulah sangat tepat dikatakan, bahwa teori keuntungan (*benefit theory*) dalam perlindungan hukum atas hak milik intelektual (*intellectual property rights*) sangat relevan, karena perlombaan untuk menghasilkan karya-karya intelektual dilakukan untuk mendapatkan keuntungan (*materil dan moril*) bagi si pencipta atau *inventor*.

Perubahan yang begitu cepat dalam dunia bisnis merupakan ciri dari kehidupan manusia di era *disruption*. Kehidupan dunia usaha dan bisnis yang didukung oleh teknologi informasi, seperti internet telah menciptakan dunia bisnis seolah-olah tanpa batas (*borderless trade*) di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini secara otomatis, baik langsung maupun tidak langsung, telah berimplikasi pada eksistensi hukum yang mengaturnya.

Kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu dibarengi dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan. Artinya dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi

harus diikuti dengan perkembangan hukum, sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara dan akan dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara global membawa dampak luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat nasional dan internasional. Kemajuan tersebut tidak hanya telah menciptakan perdagangan dengan menggunakan elektronik (*electronic commerce – e-commerce*), sehingga telah melenyapkan konsep jual beli secara konvensional, tetapi sekaligus juga telah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap akses-akses negative dari teknologi tersebut, seperti kejahatan terhadap *credit card* atau Anjung Tunai Mandiri (ATM) serta ancaman keadidaya teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia di dalam dunia kerja seperti maraknya *online shopping*.

Tanggal 21 April 2008 merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan hukum di Indonesia. Pada tanggal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengundang undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran UU ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia harus mengikuti arus globalisasi dalam segala bidang, termasuk dalam transaksi elektronik yang jelas berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya. Pemberlakuan UU ini sekaligus juga menjawab tantangan hukum di dunia maya atau hukum siber yang selama ini belum diatur secara khusus di Indonesia.

Ciri khas dari perbuatan hukum siber ini, pertama, kendetipun perbuatan hukum itu dilakukan di dunia virtual yang tidak mengenal *locus delicti*, tetapi perbuatan itu berakibat

nyata (*legal facts*), sehingga perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan yang nyata pula. Dengan demikian segala bukti yang terdapat dan menggunakan teknologi informasi, seperti *e-mail* dan lain-lain dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. **Kedua**, UU ini juga tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) dan siapa pelakunya (subyek hukum), sehingga siapapun pelakunya dan dimanapun keberadaannya tidak begitu penting asalkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum di Indonesia. Jadi, yang terpenting disini adalah bahwa perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Indonesia yang meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan, serta badan hukum Indonesia.

Keterkaitan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan berbagai Undang-Undang dalam hak milik intelektual sangat dekat. Sebab, semua informasi dan atau dokumen elektronik yang disusun merupakan obyek yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Demikian juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan rejim paten, merek dan indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu juga tunduk pada ketentuan perundangan masing-masing.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa konsekuensi logis di tubuh institusi penegak hukum di Indonesia. Undang-Undang yang baru ini menuntut aparat hukum yang betul-betul memahami dan menguasai teknologi informasi secara komprehensif dalam melaksanakan

tugas-tugas ke depan. Hal ini disebabkan, karena perbuatan-perbuatan yang dulunya secara konvensional terasa mudah untuk diselesaikan, tetapi tantangan tugas-tugas ke depan harus berhadapan dengan suatu perbuatan hukum yang hanya dapat dirasakan akibatnya saja tanpa diketahui siapa pelaku dan dimana perbuatan itu dilakukan. Perbuatan hukum itu terjadi di alam maya (*cyber world*).

Institusi hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat harus mereposisi diri. Profesionalisme mereka sangat dituntut dalam menyelesaikan tugas-tugas berat dalam bidang hukum ke depan. Sebab ditangan merekalah kepastian hukum (*legal certainty*) dapat diwujudkan bagi si pencari keadilan di muka bumi ini (*justice for all*).

Dalam UU ITE ditetapkan mengenai perluasan dari alat bukti yang sah yang selama ini dikenal dalam Hukum Acara di Indonesia. Semua informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, apabila menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarluaskan informasi elektronik.

Berbagai perbuatan hukum, baik itu perdata maupun pidana dilakukan oleh manusia dengan mempergunakan sistem teknologi informasi. Hal ini dapat dibuktikan, betapa banyaknya masyarakat internasional yang melakukan aktivitas bisnis usahanya di alam maya dengan menggunakan internet. Hal yang sama juga dengan mudah kita temukan di Indonesia. Banyak pelaku ekonomi yang memperjualbelikan dagangannya

baik barang maupun jasa melalui internet tanpa harus bertemu secara fisik antara si penjual dan si pembeli. Pemberlakuan tiket dengan sistem *electronic ticket (e-ticket)* di bisnis penerbangan secara global merupakan contoh yang jelas dan memberikan kemudahan bagi konsumen. Demikian juga dengan penutupan kontrak oleh para pihak cukup dilakukan melalui dunia maya dengan membubuhkan tandatangan elektronik, yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Pada akhirnya *era disruption* meninggalkan banyak pekerjaan rumah bagi ahli dan penegak hukum di Indonesia yang menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi dan handal dengan penguasaan *soft skill* seperti komputer dan bahasa Inggris.

Tantangan atau *challenge* bukanlah sesuatu yang harus dielakkan melainkan harus dihadapi dengan cara dan strategi yang tepat, sehingga semuanya mendapatkan ruang dalam ilmu hukum dan implementatif.

D. C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perkembangan dunia dalam era globalisasi saat ini tidak dapat dibendung oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Pengaruh perdagangan bebas dalam ekonomi begitu kuat dan isu-isu global seperti pada teknologi, lingkungan, budaya, HAM dan politik. Indonesia sebagai negara berkembang, mendapat pengaruh dari negara-negara maju dimana negara-negara industri tersebut membawa kepentingan ekonomi dalam investasi di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan Indonesia harus menyesuaikan diri dengan

perkembangan tersebut. Sehingga dalam mempertahankan kepentingan nasional, Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara lain baik dalam tingkat global yang tergabung dalam IMF dan Bank Dunia ataupun dalam kerja sama dengan negara-negara tetangga seperti dalam ASEAN. Namun dalam hal tertentu untuk menjaga stabilitas nasional dan ekonomi nasional Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral dengan cina. Pengaruh globalisasi juga mempengaruhi sistem hukum dan produk hukum Indonesia. Dimana Indonesia yang merupakan negara yang mempunyai sistem hukum *civil law* akan berhadapan dengan negara yang sistem hukum *common law*. Sehingga hal ini mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Dan terjadinya pluralisme hukum dengan terjadinya *mix legal tradition*.

2. Laju peradaban kini terbungkus dalam label baru yang dikemas dalam bentuk Revolusi Industri 4.0.

Terjadinya gempuran di berbagai ranah dan kepekaan teknologi yang serba *disruptif*, mulai dari *Internet of things* (IoT), *big data*, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (*Artificial Intelligence*) berhasil menorehkan penandaan besar dalam sejarah termasuk dalam tatanan hukum. Penamaan angka 4.0 di belakang *revolusi industry*, dikemas secara signifikan agar segala inovasi dan penemuan besar dan terbaru mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Seiring dengan penamaan tersebut, teknologi yang diyakini manusia sebagai solusi daripada kerumitan mampu merubah lekuk dan tatanan segala bidang kehidupan khususnya bidang hukum. Sehingga mampu memberikan pemahaman dibidang hukum secara rasionalitas.

Saran

1. Kehadiran revolusi industri 4.0 baiknya disikapi secara cermat dan kritis melalui kajian dan riset yang ilmiah. Supaya dalam pelaksanaannya siap atau tidaknya Indonesia, hukum harus tetap tajam keatas dan persamaan hukum semakin menguat secara hakikatnya. Di samping itu regulasi hukum yang sudah ada maupun akan dibuat selayaknya memberi kemanfaatan yang positif dan selaras dengan teknologi yang ada. Inovasi dan invensi serta penemuan baru melalui teknologi tidak terhambat dan mendapatkan penguatan yang penuh daripada hukum. Sehingga terciptanya relevansi hukum yang berbasis *human digital* dan *soft skill digital* yang mendukung pertumbuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan keadilan yang hakiki.
2. Kehadiran revolusi Industri 4.0 terhadap tatanan hukum di Indonesia harus dicermati secara kritis dan negara jangan menjadikannya sebagai jargon belaka. Disamping itu, jika negara lengah dalam menyikapi hal ini sama saja dengan mudahnya tatanan hukum yang sedang berlangsung akan terlibas oleh kepiawaian daripada teknologi yang tidak maksimal dikelola oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F. Elly Erawaty, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas: Suatu Pengantar dalam Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas (Menelaah Kesiapan Hukum indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas)*, diedit oleh Ida Susanti dan Bayu Seto, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

C.F.G. Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.

Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.

Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002.

Mulya Lubis, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.

Natangsa Surbakti, *Aktualisasi Fungsi Hukum Pidana Dalam Era Ekonomi Global*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peter D. Sutherland, *Rancangan Globalisasi Tantangan-Tantangan Abad ke-21*, Jendela, Yogyakarta, 2000.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Bayumedia, Malang, 2008.

Romli Atmasasmita Makalah Disampaikan Pada, "*Seminar Legislasi Nasional*"; Baleg DPR RI; Tanggal 21 Mei 2008.